



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG
MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi secara rasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pengaturan masa bakti, penyederhanaan pemberian izin praktek dan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi;
- c. bahwa sehubungan hal di atas dan tidak sesuainya lagi pengaturan tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan praktek bagi dokter dan dokter gigi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah Dan Pemberian Izin Melaksanakan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali masalah tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
2. Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan;
3. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan;
4. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan yang berisikan daftar dokter dan dokter gigi yang baru lulus, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk meminta kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka penugasan masa bakti.
- (3) Dokter dan dokter gigi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Departemen Kesehatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tiba di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan masa bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan permintaan izin praktek.

BAB III MASA BAKTI

Pasal 4

- (1) Dokter dan dokter gigi wajib melaksanakan masa bakti sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk daerah tertentu, yang tempat dan masa baktinya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di sarana kesehatan milik Pemerintah, di sarana kesehatan milik swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah, di perguruan tinggi sebagai staf pengajar, dan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan masa bakti di lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai menjalankan masa bakti dapat mengikuti pendidikan spesialisasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, dan syarat-syarat administrasi mengikuti pendidikan spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi wajib melaksanakan masa bakti spesialis sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pola pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai masa bakti spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IV IZIN PRAKTEK

Pasal 7

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokter

- dan dokter gigi mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Izin Praktek diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi;
 - c. memiliki Surat Keputusan penempatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Pertahanan Keamanan atau Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan masa bakti.
 - (4) Surat Izin Praktek (SIP) diberikan dengan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan, penyebaran dokter dan dokter gigi serta pelaksanaan masa bakti.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin praktek ditolak, apabila:
 - a. daerah atau tempat praktek telah tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi;
 - b. dokter dan dokter gigi menjalani pidana penjara;
 - c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Daerah atau tempat tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Tata cara pemberian atau penolakan permohonan izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Surat Izin Praktek (SIP) berlaku selama memenuhi persyaratan yaitu
 - a. dilaksanakan di daerah yang ditunjuk dalam Surat Izin Praktek,,
 - b. dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi;
 - c. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau hukuman administratif.
- (2) Surat Izin Praktek (SIP) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk, membina dan mengawasi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya,
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan organisasi profesi yang terkait.
- (3) Dokter dan dokter gigi selama menjalankan tugas profesinya, wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah mendapatkan Surat Izin Praktek dilarang :
 - a. menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek;
 - b. memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan profesi dokter dan dokter gigi.
- (2) Bagi dokter dan dokter gigi yang menolong orang sakit dalam keadaan darurat atau yang menjalankan tugas di Puskesmas atau di daerah terpencil yang tidak ada apotik, dikecualikan dari larangan memberi atau meracik obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarana.

Pasal 14

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pencabutan Surat Izin Praktek untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dimungkinkan pencabutan lebih dari 1 (satu)

- tahun.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Surat Izin Praktek Perorangan dan Surat Izin Praktek Perorangan Semata-mata yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 masih tetap berlaku sampai habis masa waktu berlakunya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah Dan Pemberian izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker, sepanjang mengenai dokter dan dokter gigi dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1988
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG
MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI

I. UMUM

Derajat kesehatan yang optimal merupakan hak setiap warga negara, yang perwujudannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

Pembangunan kesehatan yang didukung oleh pembangunan di bidang-bidang lainnya merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan pembangunan setiap tahap bertumpu pada pendekatan pelayanan kesehatan dengan menyebarkan secara merata tenaga-tenaga kesehatan.

Dokter dan dokter gigi adalah sarjana di bidang kesehatan yang memiliki kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan, memberikan bimbingan terhadap tenaga-tenaga kesehatan lainnya, dan mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah sekitarnya. Oleh karenanya tenaga dokter dan dokter gigi sangat dibutuhkan sebagai penyelenggara pembangunan di bidang kesehatan maupun bidang kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal itu pendaayaannya perlu ditingkatkan secara optimal. Hambatan-hambatan yang ada, seperti terdapatnya beberapa daerah terpencil atau rawan yang belum memiliki tenaga dokter dan dokter gigi perlu segera diisi. Jumlah lulusan, dokter dan dokter gigi yang semakin meningkat harus dapat didayagunakan bagi kepentingan rakyat.

Sehubungan dengan hal itu, maka bagian dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, sepanjang yang berkaitan dengan pendaayaan tenaga dokter dan dokter gigi, perlu dituangkan ke dalam suatu Peraturan Pemerintah. Dalam pendaayaan ini setiap dokter dan dokter gigi maupun dokter spesialis, baik yang lulus dari perguruan tinggi dalam negeri ataupun yang lulus dari perguruan tinggi luar negeri diwajibkan mengikuti masa bakti.

Dalam rangka pelaksanaan masa bakti, dokter dan dokter gigi akan ditugaskan pada sarana kesehatan Pemerintah, atau sarana kesehatan swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah, atau sebagai staf pengajar pada perguruan tinggi atau mengikuti masa bakti di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah menyelesaikan masa bakti, dokter dan dokter gigi bebas memilih kariernya dibidang klinik dengan atau tanpa pendidikan spesialisasi, dibidang administrasi Pemerintah atau swasta, atau sebagai dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktek tanpa terikat pada sesuatu instansi.

Untuk meningkatkan daya jangkauan pelayanan kesehatan pada

masyarakat, maka setiap dokter dan dokter gigi baik yang terikat pada sesuatu instansi Pemerintah atau swasta, maupun yang bebas dari ikatan masa bakti dapat diberi izin untuk menjalankan praktek dokter atau dokter gigi.

Izin praktek berlaku untuk waktu yang tidak terbatas tanpa harus diperbaharui setiap kali, sepanjang dokter dan dokter gigi yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka setiap izin praktek diterbitkan berdasarkan wilayah administrasi Kecamatan dengan mempertimbangkan perbandingan jumlah dokter dan dokter gigi dengan jumlah penduduk setiap Kecamatan di suatu Kabupaten. Pengawasan dan pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek dilaksanakan secara sistematis dan terarah, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Dengan demikian mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan pada setiap tahap pembangunan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan organisasi yang terkait.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di atas disederhanakan penyelenggaraan administrasi pendayagunaan dan pemberian izin praktek dokter dan dokter gigi. Termasuk dalam kaitan ini adalah tata cara, persyaratan bahan-bahan administrasi serta pemberian wewenang dari Pemerintah pada dokter dan dokter gigi untuk menjalankan tugas profesinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan karena Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker sepanjang ketentuan mengenai dokter dan dokter gigi dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembangunan di bidang kesehatan, maka kewajiban pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai masa bakti dan pemberian izin praktek disempurnakan dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah ini. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 sejauh yang mengatur dokter dan dokter gigi dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Laporan ini sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah dokter dan dokter gigi setiap periode tertentu, dalam rangka perencanaan pendayagunaan dan penyebaran dokter dan dokter gigi di wilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaan wajib masa bakti. Pembatasan jangka waktu 1 (satu) bulan, dimaksudkan agar jumlah lulusan dokter dan dokter gigi dapat segera diketahui bagi keperluan penyusunan rencana tersebut di atas. Dalam laporan tersebut dicantumkan antara lain nama, jenis kelamin, alamat lengkap, status, bulan dan tahun lulus dokter dan dokter gigi. Pencantuman data

tersebut dimaksudkan untuk memudahkan menghubungi dokter dan dokter gigi yang bersangkutan ataupun bagi perencanaan dalam rangka penugasan pelaksanaan kewajiban masa bakti. Laporan tersebut tembusannya disampaikan pula kepada masing-masing dokter dan dokter gigi yang bersangkutan untuk diketahui. Yang dimaksud dengan Perguruan Tinggi dalam Peraturan Pemerintah ini adalah lembaga pendidikan tinggi, apapun namanya, yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran.

Ayat (2)

Kelengkapan persyaratan yang dimaksud misalnya ijazah, surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang, dan lain-lain yang diperlukan bagi penugasan tersebut.

Ayat (3)

Melaporkan diri dimaksudkan untuk mendapatkan pengarahannya dari Departemen Kesehatan yang berkaitan dengan penyesuaian ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar negeri dengan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan dokter atau dokter gigi di Indonesia. Setelah dinyatakan selesai melakukan penyesuaian ilmu pengetahuan tersebut, yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan dalam rangka penugasan wajib masa bakti dalam batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan pemberian kewenangan disini adalah pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan dokter atau dokter gigi. Dengan Surat Penugasan ini sekaligus berarti pemberian pengakuan dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan dokter atau dokter gigi di sarana kesehatan milik Pemerintah, atau sarana kesehatan milik swasta yang ditunjuk Pemerintah, atau di perguruan tinggi sebagai pengajar, atau di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di samping itu, Surat Penugasan tersebut juga merupakan dasar untuk mengajukan permintaan Surat Izin Praktek bagi dokter dan dokter gigi yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Masa bakti merupakan kewajiban dokter dan dokter gigi untuk mengabdikan diri pada sarana kesehatan milik Pemerintah, atau sarana kesehatan milik swasta yang ditunjuk Pemerintah, di Perguruan Tinggi, atau di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekurang-kurangnya dalam waktu yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan dan selama-lamanya 5 (lima) tahun. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat tersebut Pemerintah mengatur penyebaran dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan masa baktinya secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan masa bakti yang berkenaan dengan lamanya waktu dan tempat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (2)

Pengecualian ini terutama menyangkut lamanya pelaksanaan masa bakti sebagaimana diatur dalam ayat (1). Bagi daerah tertentu, seperti daerah yang letaknya terpencil dan terisolasi dalam arti masih sangat sulit dijangkau oleh sarana transportasi atau komunikasi, atau yang berdasar pertimbangan lain seperti misalnya rawan dari segi keamanan, lamanya masa bakti dapat lebih dipersingkat. Penentuan daerah seperti itu dan lamanya masa bakti, ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pendidikan spesialisasi bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan karier dokter dan dokter gigi, serta bertujuan pula untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat administrasi disini antara lain bukti telah menyelesaikan masa bakti, dan permohonan mengikuti pendidikan spesialisasi dari yang bersangkutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan masa bakti bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dimaksudkan untuk menyebarluaskan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis pada rumah sakit milik Pemerintah ataupun swasta dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan rujukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persyaratan-persyaratan dalam ayat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dokter dan dokter gigi untuk memperoleh Surat Izin Praktek. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek atau dokter pada sarana kesehatan.

Ayat (4)

Pemberian Surat Izin Praktek dalam ayat ini diberikan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Izin diterbitkan berdasarkan wilayah administrasi kecamatan dengan mempertimbangkan perbandingan jumlah dokter dan dokter gigi dengan jumlah penduduk Kecamatan di suatu Kabupaten.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Apabila di suatu daerah jumlah dokter dan dokter gigi yang diijinkan praktek telah sebanding dengan jumlah penduduk yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai daerah tertutup untuk praktek bagi dokter dan dokter gigi.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian pidana penjara adalah pidana penjara bersyarat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam pengaturan tersebut ditentukan antara lain hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penetapan perimbangan antara jumlah penduduk dengan tenaga dokter yang dibutuhkan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Surat Izin Praktek berlaku selama memenuhi syarat. Prinsipnya, Surat Izin Praktek hanya diberikan 1 (satu) kali dan berlaku selamanya, kecuali bila yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan, misalnya pindah alamat praktek dari wilayah yang diizinkan, usia lanjut, cacat fisik atau mental yang tidak memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi atau dikenakan pidana penjara atau hukuman administratif. Termasuk dalam pengertian

pidana penjara adalah pidana penjara bersyarat. Pernyataan tidak berlakunya suatu Surat Izin Praktek diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dengan surat keputusan berdasarkan atas penelitian terhadap syarat-syarat itu sendiri. Surat Izin. Praktek tersebut dinyatakan berlaku kembali apabila syarat-syarat yang menjadi sebab tidak berlakunya Surat Izin Praktek itu, dipenuhi kembali. Pernyataan berlakunya kembali Surat Izin Praktek oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk pula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan profesi dan disiplin yang menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun pengawasan dimaksudkan agar dokter dan dokter gigi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan profesi dokter atau dokter gigi.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya, peranan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia sangat penting. Oleh karena itu organisasi profesi tersebut perlu diikutsertakan dalam pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi.

Ayat (3)

Dokter dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya diwajibkan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan lainnya termasuk ketentuan-ketentuan dari Pemerintah, seperti harus mengumpulkan angka kredit sejumlah tertentu, sehingga dokter dan dokter gigi yang bersangkutan akan selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada dasarnya dokter dan dokter gigi dilarang untuk memberikan dan meracik obat. Namun dalam keadaan darurat, dokter dan dokter gigi dapat meracik dan memberikan obat untuk persediaan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Dikecualikan dari larangan tersebut adalah pemberian obat yang berupa suntikan. Yang dimaksud dengan darurat di sini adalah darurat baik penyakitnya ataupun keadaannya yang memerlukan pengobatan dengan segera.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Dalam usaha mencapai efektifitas dalam perencanaan, pendayagunaan, dan penyebaran dokter dan dokter gigi dalam rangka pelaksanaan wajib masa bakti, dipandang perlu mengenakan sanksi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pembinaan dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran, sebelum sanksi administratif dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, wajib didengar lebih dahulu pertimbangan dari Majelis Pertimbangan yang dibentuk oleh Menteri. Pencabutan Surat Izin Praktek selama 1 (satu) tahun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam masa 1 (satu) tahun diharapkan dokter dan dokter gigi sudah dapat memperbaiki diri atas kesalahan yang dilakukan. Selain itu, penetapan jangka waktu itupun didasarkan pada pertimbangan bahwa tenaga dokter dan dokter gigi masih dibutuhkan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Namun begitu, tidak tertutup pula kemungkinan untuk pencabutan Izin Praktek lebih dari 1 (satu) tahun, misalnya dalam hal dokter atau dokter gigi yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun atau mengulangi kembali perbuatan yang sama yang pernah dijatuhi pidana. Dalam hal dokter dan dokter gigi dicabut Surat Izin Prakteknya, untuk mendapatkan Surat Izin Praktek yang baru wajib mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3366